



Rekonstruksi Hak Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Murtad dalam Perspektif Maqosid Syariah

Jimmi Pasla ^{1*}, Muhammad Adnan Azzaki ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email : jimmipasla1991@gmail.com ^{1*}, Muhammadadnanazzaki@gmail.com ²

Abstract, *This research was conducted with the aim of exploring the legal reconstruction efforts based on the Maqasid al-Shari'ah perspective, as reflected in the decision issued by the Supreme Court, in order to provide a legal breakthrough in the distribution of inheritance through the concept of wasiat wajibah (compulsory will) for non-Muslim heirs. The difference in religious affiliation within family law gives rise to serious inheritance issues, as Islamic law strictly prohibits inheritance between people of different religions. In order to maintain national unity and integrity, the Supreme Court issued Decision Number 331 K/AG/2018, which grants the right to a wasiat wajibah to heirs who have converted out of Islam or are non-Muslims. This study is a normative juridical research that employs two legal approaches: the conceptual approach and the analytical approach. The data collection technique used to achieve the research objectives is library-based documentation study. The findings show that all judicial bodies in Indonesia must refer to Article 49, Articles 1 and 2 of the 1989 Law concerning legal provisions on litigation, management, and enforcement of civil litigation in inheritance cases. Furthermore, Qur'an Surah An-Nisa verse 141 and Hadiths from Al-Bukhari and Muslim explain that Islamic identity must be a determining factor for heirs, disregarding wills that are not valid under Islamic law. Based on the results, it can be concluded that a wasiat wajibah for apostate or non-Muslim heirs is treated not as an inheritance, but as a special bequest. According to the Maqasid al-Shari'ah, which serves as the foundation for achieving the objectives of Islamic law through its five core principles of protection, the concept of wasiat wajibah for non-Muslim heirs plays a crucial role in: preserving religion by fostering interfaith tolerance; preserving life by preventing familial conflict; preserving intellect by ensuring access to education for non-Muslim descendants; preserving lineage by recognizing the rights of children as biological heirs through inheritance; and preserving wealth by ensuring the rightful and responsible transfer of ownership of the deceased's estate.*

Keywords: Indonesian Legal System, Inheritance, Interfaith, Wasiat Wajibah.

Abstrak, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya Rekonstruksi hukum berdasarkan tinjauan Maqasidus Syari'ah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan terobosan hukum terhadap pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Akibat dari hukum kekeluargaan yang berbeda agama menimbulkan persoalan kewarisan yang serius, bahwa secara syari'at Islam melarang adanya pewarisan berbeda agama. Untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia maka Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 331 k/AG/2018 memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris yang murtad atau non muslim. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan penelitian hukum yang berdasarkan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan analisis, teknik pengumpulan bahan yang dilakukan untuk mencapai hasil penelitian penulis menggunakan studi dokumentasi putaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semua badan peradilan di Indonesia harus merujuk pada Pasal 49, pasal 1, dan 2 dari Undang-Undang 1989 untuk peraturan hukum mengenai litigasi, manajemen dan penegakan litigasi sipil dalam kasus-kasus warisan. Dan dalam al-Quran Surat An-nisa Ayat 141 dan Hadis Al Bukhori dan Muslim, menjelaskan Kepribadian Islam harus ditentukan oleh ahli waris, mengabaikan kehendak yang tidak sah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah bagi ahli waris murtad atau non-muslim dihukumi sebagai wasiat yang peruntukannya bukan sebagai warisan, dan berdasarkan Maqasidus Syari'ah sebagai tonggak kesuksesan terlaksananya tujuan syari'at Islam berdasarkan lima konsep perlindungan umat, bahwa konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim berperan untuk menjaga agama dengan bisa terlaksananya toleransi umat beragama, menjaga jiwa agar tidak terjadi pertikaian antar saudara dan kerabat, menjaga akal memberikan jamina pendidikan keturunan non-muslim, menjaga keturunan pengakuan hak anak sebagai anak kandung dengan memberikan harta peninggalan, dan menjaga harta supaya kepemilikan sebuah harta ada kejelasan serta tanggung jawab atas harta peninggalan tersebut.

Kata Kunci: Beda Agama, Sistem Hukum Indonesia, Wasiat Wajibah, Warisan.

1. PENDAHULUAN

Dengan wafatnya seseorang dapat menghadapi banyak masalah hukum atau akibat hukum yang timbul dalam keluarga diantaranya bagaimana harta si mayit dapat dibagikan kepada ahli warisnya atau terkait distribusi warisan dengan tepat dan benar. Negara Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim tentu menginginkan pembagaian warisan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam ilmu faroid. Namun disatu sisi sebuah realitas mengenal di Indonesia juga terdapat banyak agama dan perkawinan lintas agama bahkan, saat ini terdapat enam agama diakui secara nasional. Seringkali masalah yang terkait dengan Pembagian warisan muncul konflik dan pertikaian antara sesama ahli waris terutama bagi mereka yang berbeda agama atau salah satu ahli waris telah murtad.

Kalau mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam atau yang disebut dengan KHI ada beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu seseorang itu harus ada hubungan langsung dengan si mayit yaitu ada hubungan nasab atau pertalian darah, kedua ada hubungan perkawinan sebagaimana terdapat dalam KHI pasal 171 huruf a dan c. Namun relitasnya terdapat juga konflik pembagian warisan terhadap mereka yang beda agama. Dalam hal ini terhadap kasus perbedaan agama antara ahli waris, tidak secara jelas diatur dalam hukum Islam, dan KHI di Indonesia. Tidak ada ayat Qur'an yang menjelaskan dan qot'i yang memungkinkan warisan dengan perbedaan agama. Seperti dalam sebuah hadis oleh Imam al-Bukhari; orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.

Berdasarkan beberapa kasus yang terdapat di pengadilan agama tidak sedikit beda agama dapat mewarisi harta warisan dengan cara memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris yang beda agama. Hal ini dijelaskan sebagaimana berdasarkan putusan MA No 331 K/AG/2018 yang memberikan terobosan hukum dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris yang murtad atau non muslim dari pewaris muslim sehingga mereka yang beda agama tetap mendapatkan bagiannya, wasiat wajibah diberikan sebagai solusi atas ketidakadilan yang memungkinkan timbul akibat perbedaaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Berdasarkan hasil putusan tersebut penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan sebuah kajian untuk lebih mendalam bagaimana sebuah putusan Mahkamah Agung dikeluarkan jika bertentangan dengan ayat dan hadis nabi terutama terkait pemberian hak warisan berupa wasiat wajibah kepada mereka yang tidak Islam dengan alasan demi keadilan, dan tinjauan dalam perspektif maqosid syari'ah.

2. PEMBAHASAN

Dalil-dalil yang menjelaskan Warisan Beda Agama

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam penafsiran yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terdapat dalam kitab Ahkamu Ahl zimma "Ibn Taimiyah menjelaskan, “Nabi memperlakukan orang-orang zindig dan munafik pada persoalan dhahiriyah sama seperti hukum yang berlaku bagi orang muslim dan mereka dapat saling mewarisi”. Suatu riwayat menjelaskan tatkala Abdullah Bin Ubay berpura-pura beriman terhadap al-Quran dan Hadis lalu ia meninggal, rasulullah SAW tidak mau mensholatkannya, tetapi seorang muslim diperkenankan menerima warisannya. Dengan contoh seperti yang terjadi pada putranya Abdullah Bin Ubai yang seorang muslim, ia dapat pembagian warisan terhadap harta Abdullah Bin Ubay.

Menurut Ibn Taimiyah, "illat dalam masalah warisan, yaitu berdasarkan pertolongan dan kasih sayang, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan, karena secara zhahir orang muslim menolong kafir zimmi dari serangan kafir harbi, membebaskan mereka dari tawanan, dan melindungi orang-orang kafir zimmi dari gangguan kafir harbi, oleh karena itu orang Islam dapat mewarisi harta dari kafir zimmi." Namun demikian, orang kafir zimmi tidak boleh menerima waris dari orang Islam, karena mereka secara bathin sama-sama memusuhi agama Allah dan tidak mempercayai kebenaran Allah. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menerima waris dari orang Islam. Dalam Hadits waris, kata "kafir" tidak berlaku untuk orang kafir zimmi atau murtad, tetapi kata "kafir" digunakan untuk orang kafir harbi, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Nisa' ayat 140. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah memahami bahwa kata "kafir" dalam Hadits tersebut masih bersifat umum.

Pendapat yang mengikuti Mu'adz atau Muawiyah berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi harta dari orang kafir. Mereka percaya bahwa kata "kafir" dalam Hadits "orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim" hanya berlaku untuk orang kafir harbi, bukan orang kafir biasa. Mereka mengatakan bahwa meskipun kata "kafir" digunakan secara umum dalam Hadits ini, itu hanya mengacu pada kafir harbi.

Ini menunjukkan bahwa harta warisan itu didasarkan pada zohirnya, bukan ikatan batin. Mereka yang munafik secara alami membantu kaum muslimin dari serangan musuh, meskipun

sebenarnya mereka justru memusuhi kaum muslimin secara diam-diam. Dalam situasi seperti ini, keadaan dhahir mereka, bukan keadaan bathin, merupakan indikator pewarisan. Orang Islam secara zhahir melindungi kaum zimmah dari serangan musuh dan melindungi mereka karena itu berarti bahwa orang muslim berhak atas harta ahli zimmah, tetapi tidak sebaliknya.

Rekonstruksi Sistem Hukum Indonesia dalam Hal Waris

Dilema antara kepastian hukum dan keadilan hukum sering muncul saat melakukan penelitian tentang penegakan hukum. Di sini, hakim dihadapkan pada pilihan untuk mempertimbangkan kedudukan hukum dari peraturan normatif dan sistem hukum yang berlaku saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum tidak selalu dapat diterapkan dengan cara yang diinginkan pembuatnya. Pada kenyataannya, peraturan yang mengatur pembagian ahli waris dan ahli waris beda agama yang memiliki ikatan darah dan perkawinan mengatur maksud dan tujuan. Selain itu, salah satu pihak dalam hubungan keperdataan masih menghadapi sejumlah masalah kewarisan agama.

Dalam hal pelaksanaan di Pengadilan Agama seperti di kota Salatiga dan Bandung, Penggugat, Pemohon, atau pihak yang beragama non-Islam memiliki hak yang sama seperti semua orang, dengan dilema yang muncul antara keadilan hukum dan kepastian hukum. Setiap orang di sini harus memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Namun, karena ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum waris Islam menyebabkan ketidakpastian hukum tentang kewarisan orang yang berbeda agama atau non-Muslim.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA. Bdg dapat dilihat. Putusan Pengadilan Agama Bandung dan Salatiga berbeda mengenai status ahli waris beda agama: Pengadilan Agama Bandung memutuskan bahwa ahli waris beda agama ditetapkan sebagai ahli waris. Menurut hukum, ahli waris beda agama memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan ahli waris beragama Islam.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama (non-Islam) tidak dapat menjadi ahli waris, sehingga mereka tidak dapat memperoleh harta waris melalui pembagian harta waris menurut hukum waris Islam. Namun, ahli waris yang berbeda agama masih dapat memperoleh harta waris melalui wasiat wajib. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang belum menetapkan secara tegas bagaimana ahli waris yang berbeda agama diatur. Akibatnya, hukum waris tidak stabil. Untuk ahli waris yang berbeda agama yang memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah, tidak ada peraturan perundang-undangan yang jelas tentang hal ini. Yurisprudensi hanya menetapkan bahwa

jumlah harta yang diperoleh ahli waris dengan wasiat wajibah paling tidak sama dengan yang diperoleh ahli waris sederajat atau tidak boleh melebihi tiga puluh persen dari harta waris.

Menurut penulis, meskipun hukum Kompilasi Hukum Islam belum mengatur kedudukan ahli waris yang berbeda agama, dan hakim masih tidak sama dalam mempertimbangkan permohonan pembagian harta waris, ahli waris yang berbeda agama masih dapat memperoleh harta waris melalui wasiat wajib. Dengan demikian, asas keadilan dan keuntungan dapat ditemukan dalam hukum waris yang berbeda agama.

Makna Wasiat dan Wasiat Wajibah

Berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, Hukum Perdata dan hukum Islam, telah banyak berbicara tentang masalah wasiat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "wasiat" adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, biasanya berkaitan dengan harta kekayaan atau hal lain.

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah memberi orang lain atau lembaga suatu benda setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat oleh para fuqaha berbeda-beda, tetapi yang paling umum adalah pemberian hak milik secara sukarela yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia, baik itu barang, piutang, atau manfaat.

Menurut Ibnu Rusyd, wasiat berarti memberikan harta kepada orang lain atau beberapa orang setelah orang tersebut meninggal, atau membebaskan hambanya, baik dengan atau tanpa kata "sukarela". Dalam sistem hukum kewarisan Islam, wasiat memiliki arti penting untuk mencegah konflik dan perselisihan keluarga, karena ada kemungkinan anggota keluarga yang emosional membagi harta warisan.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan kepada kerabat atau ahli waris seseorang yang tidak memiliki hak atas harta warisan orang yang meninggal karena adanya halangan syara'. Kerabat yang tidak dapat menerima harta pusaka harus melakukan Wasiat Wajibah, menurut Hasby Ash Shiddieqy. Dalam kitab Ahkamul Qur'an, beliau juga mengutip dari Al-Jashash, yang mengatakan bahwa keluarga yang tidak memiliki pusaka harus memberi wasiat dalam Surat Al-Baqarah (2): 180.

Menurutnya, wasiat adalah hak (kewajiban) bagi setiap orang yang bertaqwa, karena itu perkataan "kutiba" dalam ayat itu berarti "furida" (difardhukan), dan lafadz "bi al-ma'ruf haqqan" ala al-muttaqin menunjukkan dengan jelas bahwa wasiat itu wajib dilaksanakan. salah satu syarat taqwa yang menunjukkan kewajiban wasiat itu.

Namun, jika pengadilan memutuskan bahwa ahli waris beragama lain daripada pewaris, ahli waris akan mendapatkan bagian harta melalui Wasiat Wajibah. Hakim atau negara membentuk Wasiat Wajibah ini. Karena Wasiat Wajibah pada dasarnya dilakukan oleh hakim

atau penguasa sebagai aparaturnegara untuk memaksa atau membuat keputusan wajib untuk orang yang telah meninggal yang diberikan kepada individu tertentu dalam situasi tertentu.

Konsep Masalah, sebagai Teori Keadilan Sosial Hukum Islam, dalam Penciptaan Produk Hukum

Konsep maqasid at-tasyri, juga dikenal sebagai "maqasid al-syari'ah," yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara kebaikan umat manusia, adalah salah satu konsep penting dan mendasar yang menjadi subjek diskusi dalam filsafat hukum Islam. Konsep ini menuntut awal pemikiran proporsional tentang keadilan dalam kehidupan manusia, yang berarti bagaimana membuat dan menerapkan hukum untuk mencapai kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

"Dimana ada maslahat, maka disana terdapat hukum Allah" adalah prinsip yang telah diterima oleh para ulama. Masdar F. Mas'udi berpendapat bahwa dalam hal filsafat hukum, teori maslahat sebanding dengan teori keadilan sosial.

Maslahat sama seperti ijtihad yang selalu berubah sesuai dengan situasi yang membutuhkan hukum untuk diselesaikan. Ini berarti batasan untuk keuntungan juga perlu dibuat lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan untuk digunakan. Batasan yang berbasis budaya Indonesia harus direalisasikan dalam konteks Indonesia.

Maslahat manusia universal juga dikenal sebagai "keadilan sosial" jelas menjadi dasar pemikiran hukum Islam. Dalam perspektif Islam, tawaran ijtihadi yang dapat menjamin terwujudnya kebaikan bagi manusia adalah sah, dan umat Islam diwajibkan untuk menerima dan menerapkannya. Sebaliknya, proposal teoritis apapun yang tidak memberikan jaminan manfaat, terutama yang membuka peluang kemudharatan, dianggap fasid dalam perspektif Islam, dan umat Islam diwajibkan untuk mencegahnya secara individu atau kolektif.

Meskipun demikian, inilah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, dan sebenarnya juga merupakan tantangan bagi semua orang di mana pun mereka berada. Dengan kata lain, bagaimana mereka dapat berusaha untuk menumbuhkan satu pranata kesepakatan umat, di mana orang-orang dapat mengungkapkan pendapat dan pilihan mereka tentang tata kehidupan yang mereka pikir lebih menguntungkan dan adil. Prinsip kemaslahatan diterapkan dalam penegakan keadilan. Namun, cara keadilan diterapkan sangat bergantung pada kondisi lingkungan di mana keadilan akan diterapkan.

3. TEORI MAQOSIDUS SYARI'AH

Istilah maqosidus syari'ah terbentuk dari dua kata maqosid dan al-syariah, jika ditinjau dari segi bahasa maqosid menurut Busyro adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh

pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), sedangkan al-syari'ah diartikan sebagai tempat tumbuh dan sumber mata air.

Kedudukan maqasidus syari'ah dalam kajian Hukum Islam memiliki peranan yang sentral, hal ini disebabkan beberapa alasan pertama sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadist yang kemunculanya pada zaman Nabi Muhammad sehingga aturan di dalamnya mengikuti zaman nabi, lantas bagaimana dengan fenomena hukum yang terjadi saat ini yang jauh berbeda dengan zaman nabi, jawabanya permasalahan zaman sekarang bisa terpecahkan dengan kajian mendalam yang salah satu aspek kajiannya adalah maqasidus syari'ah, kedua kunci kesuksesan seorang mujtahid dalam berijtihad adalah dengan memahami konsep atau teori maqasidus syariah sebagai senjata dalam berargumentasi serta mengolah pemikiran.

Pada dasarnya objek pembahasan dalam teori maqasidus syari'ah sejatinya hanya bersinggungan dengan hikmah dan ta'lil. Keduanya memiliki fungsi masing-masing ta'lil atau illat adalah sifat yang mempengaruhi terbentuknya suatu hukum dengan mengacu pada objek kajian yang jelas dapat diukur serta keberadaanya sesuai dengan ketentuan hukum, Sementara hikmah merupakan sebuah analisi berdasarkan tujuan dan maksud disyari'atkan hukum dengan bentuk kemaslahatan untuk manusia. Jika ditinjau dari aspek pengaruhnya, masalah dibagi kedalam tiga tingkatan:

- a. Dharuriyah, merupakan masalah yang bersifat primer dan harus dipenuhi jika tidak terpenuhi dapat mengancam jiwa serta pengaruhnya dapat berdampak pada urusan agama dan kehidupan. Dengan ini masalah dharuriyah sebagai masalah tertinggi dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain. Penyelesaian permasalahan yang bersifat dharuriyah ini harus segera dituntaskan jika tidak maka kehidupan manusia akan hancur baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.
- b. Hajiyat, adalah masalah yang memiliki sifat sekunder yang mana jika permasalahan ini muncul tidak akan menyebabkan kehancuran umat manusia akan tetapi jika keberadaanya tidak cepat ditangani atau solusi dari masalah hajiyat tidak cepat ditemukan akan membuat kehidupan manusia mengalami kesulitan.
- c. Tahsiniyat, yaitu masalah yang bersinggungan dengan moral manusia yang tujuannya untuk kebaikan dan kemuliaan, kemunculannya tidak sampai menyebabkan kehancuran dan kesulitan dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan uraian tersebut kemaslahatan yang bersifat pokok mencakup lima unsur perkara dikenal dengan nama al-kulliyyat al-khams (lima hal pokok), lima hal pokok tersebut

oleh para ulama' disebut sebagai dasar-dasar tujuan umum syari'at keberadaanya harus dijaga serta dilestarikan. Kelima hal pokok tersebut yaitu:

- a. Perlindungan terhadap agama
- b. Perlindungan terhadap jiwa
- c. perlindungan terhadap akal
- d. perlindungan terhadap keturunan
- e. Perlindungan terhadap harta

Status Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam

Ahli waris adalah mereka yang beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris saat meninggal dunia. Mereka juga boleh menjadi ahli waris karena hukum.

Dalam hukum waris, perbedaan agama antara ahli waris dan muwarrits adalah masalah. Oleh karena itu, ahli waris beragama lain, yaitu mereka yang tidak beragama Islam. Namun, hukum kewarisan Islam mengatur masalah waris yang meninggal (pewaris) tentang harta peninggalan, siapa ahli warisnya, dan berapa bagian masing-masing.

Ada tiga alasan di balik pemberian bagian harta warisan menurut hukum warisan Islam: kekerabatan, perkawinan, dan wala. Ahli waris yang berbeda agama adalah salah satu penghalang untuk menerima warisan. Sesuai dengan Hadis Nabi, ahli waris yang berbeda agama menghalangi mereka untuk mendapatkan harta warisan. "Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim", kata Usamah bin Zaid. Namun, ahli waris yang berbeda agama masih dapat menerima harta peninggalan melalui wasiat wajibah.

1. Perbedaan Ulama terhadap pandangan Wasiat Wajibah Beda Agama

Menurut syarat, ahli waris harus beragama Islam, sehingga orang yang tidak beragama Islam tidak berhak atas harta waris karena perbedaan agama atau tidak beragama Islam. Namun, ahli waris yang berbeda agama memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajib atau wasiat. Wasiat adalah tasharruf terhadap harta peninggalan yang berwashiyyat yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Namun, wasiat wajibah adalah putusan yang dibuat oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi wasiat kepada orang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang tertentu dalam situasi tertentu.

Dalam hal ketentuan wasiat wajibah, para ulama tidak setuju. Pemberlakuan nasakh (nasikh-mansukh) dalam surat Al-Baqarah ayat 180 menyebabkan perbedaan pendapat para ulama tentang keberadaan wasiat wajibah. Menurut ulama yang tidak memberlakukan

wasiat wajib untuk orang tua dan karib mereka, ayat 180 surat Al-Baqarah telah di nasakh (dihapus atau dihilangkan hukumnya) oleh ayat-ayat waris, hadits, dan ijma'. Namun, ulama yang mewajibkan wasiat kepada orang tua dan anggota keluarga mereka berpendapat bahwa ayat 180 surat Al-Baqarah tidak dinasakh oleh ayat-ayat mawaris dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendapat lain berpendapat bahwa ayat 180 surat Al-Baqarah tidak dinasakh oleh ayat-ayat mawaris dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Menurut pendapat lain, ayat 180 Surat Al-Baqarah ditakhsis oleh ayat-ayat tentang waris, yang berarti orang tua dan keluarga yang tidak memiliki harta waris diberi wasiat. Dengan kata lain, ayat wasiat yang ditemukan dalam ayat 180 Surat Al-Baqarah ditakhsis oleh ayat kewarisan daripada di nasakh. Ayat wasiat tersebut tidak berlaku dalam kasus di mana orang tua atau karib kerabat menerima warisan.

Analisis Wasiat Wajibah Berdasarkan Putusan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 331/K/AG/2018

Dalam konteks hukumnya, Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/YUR/AG/2018, orang yang beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris pada saat meninggal dunia dianggap sebagai ahli waris dalam hukum Islam tidak memiliki batasan hukum untuk menjadi ahli waris. Ini berarti bahwa orang tua, anak, atau suami yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Selain itu, anak tiri tidak dapat menjadi ahli waris.

Jika pewaris meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia, status pihak-pihak tersebut tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 209, diatur bahwa orang tua angkat dan anak angkat, yang pada dasarnya bukan ahli waris, dapat diberikan wasiat terhadap mereka jika mereka tidak menerima wasiat dari pewaris. Namun, porsi wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris. KHI tidak menentukan apakah selain kedua pihak tersebut dapat menerima wasiat wajibah atau bukan. Tidak jarang, dalam kasus di mana istri atau anak dari orang yang meninggal tidak beragama Islam dan pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada mereka, pihak-pihak tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh bagian dari harta pewaris. Selain itu, tidak jarang istri dan anak-anak yang tidak beragama Islam digugat oleh para ahli waris karena mereka sebenarnya memiliki harta waris. Ini dapat mengakibatkan mereka kehilangan harta mereka, karena harta tersebut adalah satu-satunya sumber kelangsungan hidup mereka dan keluarga mereka.

Pada tahun 1998, Mahkamah Agung memutuskan dalam kasus No.368 K/Ag/1995 terhadap anak atau istri yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidak meninggalkan

wasiat bahwa anak yang pindah Dia memiliki status yang sama dengan anak lainnya dalam agama, tetapi dia tidak memiliki status sebagai ahli waris melainkan menerima wasiat wajib. Dari yang sebelumnya diatur oleh KHI hanya untuk orang tua angkat dan anak angkat, putusan ini sekarang mencakup semua orang.

Melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999, Mahkamah Agung mengulangi keputusan untuk memberikan wasiat wajib kepada anak yang tidak beragama Islam pada tahun 1999.²² Ahli waris yang tidak beragama Islam masih dapat mewarisi properti. Pewaris yang beragama Islam menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah untuk memberikan warisan. Bagian anak yang bukan beragama Islam menerima bagian yang sama sebagai ahli waris.

Pada 22 Desember 2014, Pengadilan Agama Yogyakarta membuat keputusan No. 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk, yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung ditingkat kasasi pada tahun 2016 dengan putusan No. 218 K/Ag/2016.

Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerapkan wasiat wajibah kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan demikian, sikap hukum Mahkamah Agung telah menjadi jurisprudensi. Selain anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, hukum Wasiat Wajibah dapat diterapkan pada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung di atas, jelas bahwa beberapa bagian penting dari KHI belum sepenuhnya diterapkan. Ini menyebabkan banyak interpretasi terhadap ketentuan tersebut, terutama terkait dengan wasiat wajib yang diberikan kepada ahli waris non-muslim. Jika hal ini tidak dilakukan dengan segera, masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa waris yang berbeda agama akan terus menjadi perdebatan yang tidak berujung dan tidak terselesaikan.

Jika masalah ini diajukan ke ranah hukum, itu akan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang rumit, apalagi jika harus diproses sampai kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Tidak semua orang mau membawa masalah warisan mereka ke pengadilan karena mereka awam atau karena mereka percaya bahwa masalah warisan hanyalah masalah dalam keluarga, yang cepat atau lambat dapat diselesaikan oleh anggota keluarga sendiri. Kondisi ini dapat berlanjut dan menyebabkan konflik dalam masyarakat yang terus-menerus, yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum diperlukan terkait masalah waris yang berbeda agama ini.

Hakim harus melakukan *ijtihad*, atau *rechtsvinding*, untuk menemukan keadilan, sehingga tidak boleh dianggap bahwa telah terjadi kekosongan hukum. Sebenarnya, *rechtsvinding* ini tidak hanya harus dilakukan oleh majelis hakim di pengadilan *judex juris*, tetapi juga harus dilakukan ketika kasus tersebut diputuskan di pengadilan *judex facti*.

KHI menetapkan bahwa anak angkat dapat menerima wasiat wajibah, tetapi tidak untuk ahli waris yang berbeda agama. Di sini, penulis mencoba merevisi undang-undang wasiat wajibah dalam arti yang lebih luas. Untuk ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama, wasiat wajibah juga dapat diterapkan. Ia sebanding dengan ahli waris yang sah dari pewaris atau anak angkat yang tidak dapat menerima waris.

Metode *qiyas*, yang "*illat hukumnya sama dengan posisi anak angkat yang terhalang mendapatkan waris*," adalah dasar dari upaya ini. Penulis mendasarkan argumen ini pada *maqashid syariah*, yang membawa kebaikan dan melindungi setiap hak asasi manusia dari bahaya. *ushul*, "*kemudharatan harus dihilangkan*." Pada dasarnya, keputusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajib kepada anak atau kerabat pewaris yang tidak beragama Islam menanggapi keadaan sosial, persamaan, dan keadilan. Di Indonesia, praktik waris non-muslim melalui wasiat wajibah mungkin dapat menjadi solusi.

Berdasarkan hal di atas, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang secara eksplisit mendukung Yurisprudensi Nomor1/YUR/AG/2018, yang menetapkan wasiat wajib sebagai solusi untuk perselisihan kewarisan antara ahli waris yang berbeda agama. Di mana Majelis Ulama Indonesia yang beragama Islam. Hanya dalam bentuk hibah, wasiat, atau hadiah orang yang berbeda agama dapat berbagi harta. Fatwa-fatwa di atas dari Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang *Rahmatal lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dan memiliki nilai toleransi yang mencerminkan keadilan. Sangat penting untuk dipahami bahwa pemberian wasiat wajib kepada non-muslim bukanlah upaya untuk melanggar atau mengikis nilai-nilai yang terkandung dalam Hadits Rasul yang berbunyi, "Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim." Sebaliknya, pemberian wasiat wajibah merupakan bukti betapa dinamisnya hukum Islam yang mampu menangani setiap masalah manusia di dunia (*likulli zaman wa makan*).

4. KESIMPULAN

Hadist dan ayat tentang warisan yang berbeda agama dan perubahan dalam tatanan hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengatur masalah ini. Namun, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa harta warisan didasarkan pada *zhohir* bukan *ikatan bathin*. Orang munafik secara alami membantu

kaum muslimin dari serangan musuh, meskipun sebenarnya mereka justru memusuhi kaum muslimin secara diam-diam. Di dalam kondisi ini, yang menunjukkan pewarisan, adalah keadaan mereka yang dhahir dari pada bathin. Orang Islam secara zhahir melindungi kaum zimmah dari serangan musuh, jadi orang muslim memiliki hak atas harta ahli zimmah tetapi tidak sebaliknya.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus gugatan perdata kasus gugat waris di setiap lembaga peradilan mengacu pada KHI pasal 171, pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989, serta dalil al Qur'an Surat an-Nisa, 4:141, HR. Al-Bukhori dan Muslim, yang menyatakan bahwa orang Islam harus dipilih oleh pewaris dari pada wasiat yang tidak dapat dibuktikan, dan bahwa pewaris pada tahun 1998, Mahkamah Agung mencatat Dalam kasus nomor 368 K/AG/1995, Mahkamah Agung menetapkan bahwa wasiat wajibah dianggap telah ditiggalkan oleh orang tua yang berbeda agama. Selain itu, memutuskan untuk menggunakan wasiat wajibah untuk memberikan hak ahli waris non-Muslim. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ulama, seperti Yusuf Al-Qadhowi, yang berpendapat bahwa wasiat wajib akan memungkinkan ahli waris non-Muslim menerima harta warisan dari pewaris Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, Sahih al-Bukhari: *Kitab al-Fara'id*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Nomor Hadits 6267, Cet, VII
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Ibn Qaiyim, *Ahkamu Ahl Zimmah*, Beirut: Libanon, 1995.
- Achmad Arif budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 24, No. 1 (2014).
- Salma Suroyya Yuni Yanti, *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3 (2016).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IX Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Fathurrahman Djamil, *Wasiat: Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam*, Jurnal Mimbar Hukum, No.38 1999.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Deswandiae Trinanda, *Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Lamlaj, Vol. 1, No. 3 (2022).

- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.
- Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No.3, Vol. VI (1995).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* Jilid 3 Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Dani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/YUR/AG/2018 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.368 K/Ag/1995
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999
- Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 "*Tentang Kewarisan Beda Agama*", Jakarta 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M.